



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 23**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 23 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas Peristiwa Kependudukan perlu dilakukan tertib administrasi kependudukan melalui penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci
7. Kelurahan adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Kerinci.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data orang perorang atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Registrar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.
15. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan lainnya.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
17. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.

19. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
20. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
22. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa Identitas, Kartu atau Surat Keterangan Penduduk.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/ khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang Nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

27. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri. atau
 - c. Kepala kesastrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat bersama-sama.
28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
30. Pendaftaran Penduduk adalah pelayanan registrasi penduduk yang meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan meliputi : pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas (NIK, KTP, NO, KK, Kartu Keluarga) atau keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Penyelenggara sesuai peraturan per-Undang-undangan.
31. Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Registrasi atau Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Akta oleh Pejabat Pencatat Sipil sebagai dasar penerbitan Kutipan Akta.
32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan Peristiwa Penting lainnya.
33. Kutipan Akta Kedua adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya hanya dapat diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kerinci karena Kutipan Akta yang asli (Pertama) hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat

Keterangan dari pihak yang berwajib, kecuali kekeliruan pengetikan selain perubahan nama.

34. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi nasional untuk memfasilitasi pelayanan penertiban dokumen penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan dan pengelolaan data hasil keterangan penduduk dan pencatatan sipil dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memberlakukan NIK atau Single Identity Number (SIN) sebagai Nomor Identitas Seseorang.
35. Pengakuan adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
36. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
37. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan Peristiwa Penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
38. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga yang diperbaharui setiap terjadi Peristiwa Penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
39. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap Peristiwa Penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/ Kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
40. Surat Keterangan adalah Surat yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

41. Hari adalah hari kerja.
42. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disebut KUAkcc, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSI
PELAKSANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi;

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan ;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan ;
- f. penugasan kepada Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan .

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;

- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai pencatat pada KUA/Kec.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Per-Undang-undangan.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada Lembaga Peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA/Kec khususnya untuk pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan Peristiwa Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.

BAB IV

REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 7

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di desa atau kelurahan dilaksanakan oleh Registrar.

Pasal 8

Registrar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan kepala Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah.

Pasal 10

- (1) Pejabat pencatat sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta Catatan Sipil.

- (2) Dalam hal pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjukkan pejabat lain dari Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Pasal 12

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat Surat Kuasa.

Pasal 13

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh petugas Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 14

Perubahan biodata WNI, Orang Asing tinggal terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana di Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah Biodata Penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variable Kode Wilayah, Tanggal Lahir dan Nomor Seri Penduduk.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Wajib Pajak, Polis Ansuransi, Sertifikat Hak atas Tanah, dan penerbitan dokumen lainnya.

Paragraf 3
Kartu Keluarga
Pasal 16

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
- (2) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk tanpa dipungut biaya.
- (4) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftarkan dalam satu KK.
- (5) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (8) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (9) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk
Pasal 17

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (2) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tetap Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (6) Penerbitan KTP bertempat di Instansi Pelaksana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Penduduk diterbitkan Perubahan KTP.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru Datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri oleh Instansi Pelaksana;
- (5) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tetap.
- (6) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (7) KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (6) harus dilakukan pengantiannya, apabila Penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.
- (8) KTP wajib dibawa pada saat bepergian.

Bagian kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 5

Perubahan Alamat

Pasal 19

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat Penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada Penduduk dan tidak di pungut biaya.

Paragraf 6

Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Indonesia

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 7
Pindah Datang Antar Negara
Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang pindah Keluar Negeri dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Pasal 23

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Surat Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat belas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 28

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran Tepat Waktu

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Terhadap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tanpa di pungut biaya.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Terhadap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 31

Penduduk yang lahir di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Pasal 32

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 1 diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

- (1) Setiap Lahir Mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Lahir Mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan per-Undang-undangan selain yang beragama Islam wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan.

Pasal 35

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan

Pasal 36

- (1) Penduduk WNI yang melaksanakan Perkawinan di Luar Negeri dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Kerinci.
- (2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Bukti Pelaporan Perkawinan dan diberikan kepada Instansi bersangkutan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami Pembatalan Perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 38

- (1) Perceraian selain Penduduk yang beragama Islam wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 39

- (1) Penduduk WNI yang melaksanakan perceraian di Luar Negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Laporan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Bukti Pelaporan Perceraian dan diberikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Pembatalan Perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Pasal 41

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Keluarga atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan Keterangan dari Kepolisian.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 42

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 43

- (1) Penduduk WNI yang melakukan Pengangkatan Anak di Luar Negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mengeluarkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 44

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh Orang Tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan Perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 45

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah

dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan dan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 46

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 47

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status

kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 48

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan.

Bagian Kesebelas

Kutipan Akta Kedua dan seterusnya

Pasal 49

- (1) Apabila Kutipan Akta hilang, rusak atau musnah dicatatkan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Catatan Pinggir pada Akta yang bersangkutan dan diterbitkan pengganti Kutipan Akta yang hilang, rusak atau musnah.

Bagian Kedua belas

Pembatalan Akta

Pasal 50

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan.
- (3) Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat dalam Register Akta.

Bagian Ketiga belas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 51

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada Orang lain.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 52

- (1) Data Kependudukan terdiri atas Data Perseorangan dan / atau Data Agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;

- e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/Kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik/ atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/ surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan Data Perseorangan yang berupa Data Kuantitatif dan Kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 53

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Catatan Sipil.

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia Antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan Antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Antar desa/ kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 54

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Register Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (3) Kutipan Akta Pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak.
- (4) Kutipan Akta Catatan Sipil diterbit dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 55

Instansi Pelaksana yang diberikan kewenangan, sesuai dengan tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- d. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- e. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.

Sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

BAB VIII
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 56

Pengadaan Blangko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih Perusahaan Percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 57

Pengisian elemen data pada Blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan .

BAB IX

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 59

Objek Retribusi meliputi :

- a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
- b. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
- c. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;
- d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
- e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak;
- g. Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- h. Pembatalan Akta.

Pasal 60

Subjek Retribusi adalah setiap Penduduk yang memperoleh Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 61

Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat Pengguna Jasa diukur berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat

Pasal 63

Prinsip dan sasaran dalam penerapan Tarif Retribusi, berdasarkan pada tujuan untuk memberikan pelayanan secara baik, cepat dan tepat.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 64

- (1) Setiap Penduduk yang mendapat pelayanan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib membayar Retribusi, kecuali Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan golongan pelayanan yang diberikan.

(3) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TARIF	RETRIBUSI (Rp.)
1.	Akta Catatan Sipil	
1)	Akta Perkawinan Non Muslim	
	a. Di dalam kantor	
	- WNI	150.000,-
	- WNA	200.000,-
	b. Di luar kantor dalam jam kerja	
	- WNI	250.000,-
	- WNA	300.000,-
	c. Di luar kantor luar jam kerja	
	- WNI	300.000,-
	- WNA	350.000,-
2)	Akta Perceraian Non Muslim	
	- WNI	300.000,-
	- WNA	350.000,-
3)	Akta Kematian	
	- WNI	15.000,-
	- WNA	20.000,-
4)	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	
	- WNI	100.000,-
	- WNA	250.000,-

5)	Akta Pengangkatan Anak	
	- WNI	250.000,-
	- WNA	300.000,-
6)	Akta Perubahan Data dan Nama	
	- WNI	200.000,-
	- WNA	500.000,-
2.	Surat Keterangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	- WNI	10.000,-
	- WNA	15.000,-
3.	Pembatalan Akta	
	- WNI	50.000,-
	- WNA	100.000,-

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 65

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Kerinci dimana pelayanan diberikan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan
Pasal 66

(1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat penyerahan bahan-bahan oleh Pemohon.

- (2) Tatacara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetorkan langsung ke Kas Daerah Kabupaten Kerinci paling lambat 1 x 24 Jam kecuali Hari Libur disetorkan 1 (satu) hari pada hari berikutnya.
- (4) Instansi Pemungut Retribusi adalah Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedelapan

Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 67

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENATA USAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 68

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah.
- (2) Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 69

- (1) Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan Klasifikasi tiga jenis Buku sebagai berikut :
 - a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
 - b. Buku Mutasi Penduduk; dan
 - c. Buku Induk Penduduk.
- (2) Adapun rincian tiga jenis Buku yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerah.
- (2) Pengelolaan Dokumentasi Register Akta Capil meliputi Perekaman, Penyimpanan, Pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 71

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 72

- (1) Lurah dan atau Kepala Desa menyusun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat Menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Lurah dan atau Kepala Desa dan membuat Rekapitulasi Laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara Reguler Cq. Instansi Pelaksana.
- (3) Bupati melalui Instansi Pelaksana mengirimkan Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Camat dan membuat Rekapitulasi Laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.
- (4) Ketentuan lebih lanjut ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. Pindah Datang ke Luar Negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - c. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - d. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

- e. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1);
 - f. Pindah Datang ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki tinggal tetap sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1);
 - g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8);
 - h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing sebesar 2 % (dua persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) untuk setiap keterlambatan dan kelipatan jangka waktu sebagaimana di maksud pada Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2).

Pasal 74

- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa Denda apabila melampaui batas waktu salah satu Pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1);
 - b. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1);
 - d. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - e. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - f. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1);
 - g. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);

- h. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - i. Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
 - j. Perubahan Status Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing sebesar 2 % (dua persen) dari Tarif Retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 ayat (3) untuk setiap keterlambatan dan kelipatan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (2).

Pasal 75

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan Denda Administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai Denda Administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 76

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2), pasal 73 ayat (2), pasal 74 ayat (1) dan (2), disetor ke Kas Daerah.

Pasal 77

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan yang sengaja melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan memperlambat pengurusan dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam Bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Tugas Penyidikan berwenang untuk:
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari orang atau Badan Hukum tentang adanya dugaan Tindak Pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. Memeriksa Keterangan atau Laporan atas adanya dugaan Tindak Pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. Memanggil Orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- (3) Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Setiap orang yang memberikan Data dan atau Keterangan Palsu dan atau menyampaikan surat-surat palsu dalam rangka Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditindak sesuai dengan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Dalam hal di Daerah terjadi Keadaan yang Luar Biasa sehingga Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan Dalam Keadaan Bahaya, dengan tingkatan Keadaan Daerah Militer atau Keadaan Daerah Sipil, maka Pejabat Sipil yang ditempatkan diberi kewenangan, membuat Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Dalam hal Keadaan Daerah sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil aktif memberikan pelayanan kepada Penduduk untuk melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 81

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pungungsi Penduduk Korban Bencana di Daerah diberikan kepada Penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 82

Pendanaan yang berkaitan dengan Pembinaan, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dan sumber lain yang sah.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

KTP dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Desember 2007

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 23

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Implimentasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, menuju tertibnya Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK.

Secara keseluruhan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah mencakup: Hak dan Kewajiban Penduduk , Kewenangan Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana, Registrar dan Pejabat Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Blanko dan Dokumen Kependudukan, Retribusi, Penata Usahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Pelaporan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pendanaan, dan Ketentuan lain-lain

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan pengelolaan dan penyajian data berskala Kabupaten adalah Pengelolaan data Kependudukan yang menggambarkan Kondisi Kabupaten dengan menggunakan SIAK sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) yang dimaksud dengan "Kepala Keluarga" adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah atau tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
- c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Yatim piatu, dll tempat beberapa orang tinggal bersama-sama

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Perubahan Susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa Kependudukan atau peristiwa penting seperti : Pindah datang, kelahiran, Atau kematian.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan: 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi, informasi dengan melakukan Verifikasi dan Validasi dalam sistem data base Kependudukan serta pemberian NIK

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan Pendataan WNI diluar Negeri.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “datang dari Luar Negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah Ke luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administarsi Kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan

yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. pendataan dilakukan dengan membentuk tim di Daerah yang beranggotakan dari Instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Orang terlantar" adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial

Ciri – cirinya adalah :

1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar khususnya pangan, sandang dan papan;
2. tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
3. tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap;
4. miskin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan " adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat terjadi peristiwa kelahiran" adalah wilayah terjadinya kelahiran waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (Enam puluh hari) merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai

dengan kondisi / letak Geografis Indonesia penduduk wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Persetujuan dari Instansi pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lahir Mati" adalah kelahiran seorang bayi kandungan berumur 28 (dua puluh delapan) Minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil Tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA/Kec. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Bagi penganut Agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai Rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cuklup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak “berwenang” adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter / para medis, Kepala Desa / Lurah atau Kepolisian

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengangkatan Anak” adalah Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak Anak dari lingkungan Kekuasaan Keluarga Orang tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Catatan Pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadi peristiwa penting dalam bentuk Catatan yang diletakkan pada bagian pinggir Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (di halaman muka/ bagian muka atau belakang Akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengakuan Anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar Ikatan Perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembuatan Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang di maksud dengan "Peristiwa Penting Lainnya" adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri

untuk dicatatkan pada Instansi pelaksana, antara lain, perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menetapkan hal tersebut.

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas

Huruf y
Cukup jelas

Huruf z
Cukup jelas

Huruf aa
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang di maksud dengan "Data Agregat" adalah kumpulan data tentang peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan "Data Kwantitatif" adalah data yang berupa angka-angka, yang dimaksud dengan "Data Kualitatif " adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan " Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang Jati Diri, Informasi Dasar, serta Riwayat Perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pembangunan dan pengembangan sistim Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen Nasional dalam rangka menciptakan sistim pengenalan tunggal, berupa NIK bagi seluruh Penduduk Indonesia dengan demikian, data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk Nasional yang dinamis dan mutakhir. Pembangunan Sistem Informasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang Efisien dan Efektif agar dapat diterapkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas Komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semi elektronik. Yang dimaksud dengan " Manual " adalah perekaman data secara Manual yang pengiriman data dilakukan secara periodik dengan sistim pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data. Yang dimaksud dengan " semi elektronik " adalah perekaman data dengan menggunakan Komputer, tetapi pengirimannya menggunakan Compact Disc (CD) atau Disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya Penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan Koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Administrasi" adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dibidang Administrasi Kependudukan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 16**